



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
INSPEKSI KELENGKAPAN DAN PERALATAN  
KESELAMATAN KONSTRUKSI  
SOP/UPM-K3/DJBM-05 Rev:01**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
INSPEKSI KELENGKAPAN DAN PERALATAN  
KESELAMATAN KONSTRUKSI  
SOP/UPM-K3/DJBM-05 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM-K3/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : ii dari vi  
Paraf :

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
6. Tahapan Kegiatan .....	4
a. Identitas SOP.....	4
b. Bagan Alir Kegiatan .....	5
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	7
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	7
7. Kondisi Khusus .....	8
8. Bukti Kerja .....	8
9. Lampiran.....	9



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM-K3/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : iii dari vi  
Paraf :

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM-K3/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : iv dari vi  
Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM-K3/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : v dari vi  
Paraf :

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
September 2021	Prosedur direvisi pada: 1. Ruang Lingkup  2. Maksud dan Tujuan  3. Acuan	<p>Perubahan lingkup SOP menjadi tata cara inspeksi kondisi kelengkapan dan peralatan keselamatan konstruksi yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.</p> <p>Perubahan pada tata penulisan, maksud dan tujuan dipisahkan menjadi 2 paragraf berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021.</li><li>• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018.</li><li>• Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015.</li><li>• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020.</li><li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021.</li><li>• Penambahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020.</li></ul>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM-K3/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : vi dari vi  
Paraf :

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	4. Istilah dan Definisi	Penyesuaian istilah dan definisi terhadap ruang lingkup dan acuan SOP.
	5. Ketentuan Umum	Penyesuaian ketentuan umum terhadap ruang lingkup dan acuan SOP.
	6. Tahapan kegiatan	Perubahan substansi tahapan kegiatan.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM-K3/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 1 dari 12  
Paraf :

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini mengatur tata cara inspeksi kondisi kelengkapan dan peralatan keselamatan konstruksi yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar pelaksanaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki jaminan keselamatan konstruksi.

Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk memberikan acuan untuk pelaksanaan inspeksi kondisi kelengkapan dan peralatan keselamatan kerja yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga agar berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku.

### 3. Acuan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM-K3/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 2 dari 12  
Paraf :

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
- b. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- c. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- d. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.
- e. Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan.
- f. Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
- g. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM-K3/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 3 dari 12  
Paraf :

- h. Ahli Keselamatan Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- i. Petugas Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut Petugas KK adalah orang yang memiliki kompetensi khusus dibidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

#### 5. Ketentuan Umum

- a. Inspeksi Perlengkapan Peralatan Keselamatan Konstruksi dilakukan secara terjadwal dan Petugas KK dibekali dengan surat perintah pelaksanaan inspeksi.
- b. Pelaksana Inspeksi peralatan dan perlengkapan KK dilakukan oleh UKK yang mendelegasikan kepada Petugas KK.
- c. Pemberitahuan pelaksanaan inspeksi diterima oleh seluruh divisi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan inspeksi Keselamatan Konstruksi.
- d. UKK melakukan pemeriksaan kelayakan secara periodik terhadap peralatan dan perlengkapan Keselamatan Konstruksi.
- e. Seluruh alat berat dan perkakas yang akan digunakan di area Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi harus lolos tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan memiliki stiker "Laik Operasi".
- f. Jadwal inspeksi perlengkapan peralatan Keselamatan Konstruksi sesuai jadwal per 3 (tiga) bulan sekali.
- g. Jangka waktu penyimpanan bukti kegiatan/dokumen Inspeksi Keselamatan Konstruksi Paling lama 3 (tiga) Tahun, tergantung kebutuhan perusahaan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan

### Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 4 dari 12  
Paraf :

## 6. Tahapan Kegiatan

### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM-K3/DJBM-05 Rev:01
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	30 September 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24).	1. Memahami Mekanisme Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi	
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).	2. Memahami isi substansi	
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).		
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).		
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).		
f. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).		
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
-		
<b>CATATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 5 dari 12  
Paraf :

### b. Bagan Alir Kegiatan 1) Persiapan Inspeksi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPK	Petugas KK	Pimpinan UKK	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai						
1	Memerintahkan Inspeksi Perlengkapan Peralatan KK					1 hari	Surat Perintah Pelaksanaan Inspeksi Perlengkapan Peralatan KK
2	Mempersiapkan Rencana Inspeksi Perlengkapan Peralatan KK				Surat Perintah Pelaksanaan Inspeksi Perlengkapan Peralatan KK	1 hari	Rencana pelaksanaan inspeksi Keselamatan Konstruksi
3	Membuat Jadwal Inspeksi Perlengkapan Peralatan KK				Rencana pelaksanaan inspeksi Keselamatan Konstruksi		Jadwal inspeksi perlengkapan peralatan Keselamatan Konstruksi
4	Memeriksa Kesesuaian Rencana Inspeksi Perlengkapan Peralatan KK				1. Rencana pelaksanaan inspeksi Keselamatan Konstruksi 2. Jadwal inspeksi perlengkapan peralatan Keselamatan Konstruksi		Hasil Pemeriksaan Rencana Inspeksi Perlengkapan Peralatan KK
5	Mengesahkan jadwal inspeksi Keselamatan Konstruksi			 Tidak Ya 	Hasil Pemeriksaan Rencana Inspeksi Perlengkapan Peralatan KK	1 hari	1. SK tim inspeksi Keselamatan Konstruksi 2. Jadwal inspeksi perlengkapan peralatan Keselamatan Konstruksi
6	Menyebarkan surat pemberitahuan kegiatan inspeksi Keselamatan Konstruksi				1. SK tim inspeksi Keselamatan Konstruksi 2. Jadwal inspeksi perlengkapan peralatan Keselamatan Konstruksi		1. Nota dinas pemberitahuan kegiatan inspeksi Keselamatan Konstruksi 2. SK tim inspeksi Keselamatan Konstruksi 3. Jadwal inspeksi perlengkapan peralatan Keselamatan Konstruksi
	Selesai						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 6 dari 12  
Paraf :

### 2) Pelaksanaan dan Pelaporan Inspeksi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas KK	Pimpinan UKK	Kepala Proyek	PPK	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai							
1	Memberikan pengarahan mengenai tata cara dan pelaksanaan inspeksi Keselamatan Kerja						1 hari	1. Laporan kegiatan pengarahan 2. Checklist kegiatan pelaksanaan inspeksi Keselamatan Kerja
2	Melakukan pengecekan kegiatan inspeksi Keselamatan Kerja sesuai dengan pengarahan dan checklist yang dimiliki							Nota dinas hasil pengecekan kegiatan inspeksi
3	Memverifikasi kesesuaian hasil kegiatan inspeksi						1 hari	Hasil verifikasi kegiatan inspeksi Keselamatan Kerja
4	Memenuhi kekurangan pelaksanaan inspeksi						1 hari	Hasil perbaikan/pemenuhan perlengkapan peralatan KK
5	Melaporkan hasil kegiatan inspeksi perlengkapan peralatan KK							Laporan kegiatan inspeksi perlengkapan peralatan KK
6	Menerima dan mengesahkan hasil inspeksi Keselamatan Kerja							Nota dinas pengesahan hasil inspeksi Keselamatan Kerja
7	Mengesahkan laporan inspeksi Keselamatan Kerja						1 hari	1. Nota dinas pengesahan laporan inspeksi Keselamatan Kerja 2. Laporan kegiatan inspeksi perlengkapan peralatan KK
8	Menerima laporan inspeksi Keselamatan Kerja							1. Surat tanda bukti penerimaan bukti kegiatan inspeksi Keselamatan Kerja 2. Dokumentasi bukti kegiatan inspeksi Keselamatan Kerja
	Selesai							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 7 dari 12  
Paraf :

### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

#### 1) Persiapan Inspeksi:

- a) PPK memerintahkan inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan konstruksi.
- b) Petugas KK mempersiapkan rencana inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan konstruksi.
- c) Petugas KK membuat jadwal inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan konstruksi.
- d) Pimpinan UKK memeriksa kesesuaian rencana inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan konstruksi.
- e) Pimpinan UKK mengesahkan jadwal inspeksi keselamatan konstruksi.
- f) PPK menyebarkan surat pemberitahuan kegiatan inspeksi keselamatan konstruksi.

#### 2) Pelaksanaan dan Pelaporan Inspeksi:

- a) Pimpinan UKK memberikan pengarahan mengenai tata cara dan pelaksanaan inspeksi keselamatan kerja.
- b) Petugas KK melakukan pengecekan kegiatan inspeksi keselamatan kerja sesuai dengan pengarahan dan *checklist* yang dimiliki.
- c) Petugas KK memverifikasi kesesuaian hasil kegiatan inspeksi.
- d) Kepala Proyek memenuhi kekurangan pelaksanaan inspeksi.
- e) Petugas KK melaporkan hasil kegiatan inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan kerja.
- f) Pimpinan UKK menerima dan mengesahkan hasil inspeksi keselamatan kerja.
- g) Kepala Proyek mengesahkan laporan inspeksi keselamatan kerja.
- h) PPK menerima laporan inspeksi keselamatan kerja.

### d. Wewenang dan Tanggung Jawab

#### 1) Persiapan Inspeksi:

- a) PPK memiliki wewenang untuk memerintahkan inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan konstruksi.
- b) PPK memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan surat pemberitahuan kegiatan inspeksi keselamatan konstruksi.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 8 dari 12  
Paraf :

- c) Pimpinan UKK memiliki wewenang untuk mengesahkan jadwal inspeksi keselamatan konstruksi.
  - d) Pimpinan UKK memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian rencana inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan konstruksi.
  - e) Petugas KK memiliki wewenang untuk mempersiapkan rencana inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan konstruksi.
  - f) Petugas KK memiliki tanggung jawab untuk membuat jadwal inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan konstruksi.
- 2) Pelaksanaan dan Pelaporan Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi:
- a) PPK memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menerima laporan inspeksi keselamatan kerja.
  - b) Kepala Proyek memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memenuhi kekurangan pelaksanaan inspeksi.
  - c) Pimpinan UKK memiliki wewenang untuk menerima dan mengesahkan hasil inspeksi keselamatan kerja.
  - d) Pimpinan UKK memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengarahan mengenai tata cara dan pelaksanaan inspeksi keselamatan kerja.
  - e) Petugas KK memiliki wewenang untuk memverifikasi kesesuaian hasil kegiatan inspeksi.
  - f) Petugas KK memiliki tanggung jawab untuk:
    - i. melakukan pengecekan kegiatan inspeksi keselamatan kerja sesuai dengan pengarahan dan *checklist* yang dimiliki.
    - ii. melaporkan hasil kegiatan inspeksi perlengkapan peralatan keselamatan kerja.

### 7. Kondisi Khusus

Tidak Ada

### 8. Bukti Kerja

Tidak Ada

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-05  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 9 dari 12  
Paraf :

### 9. Lampiran

- a. Ceklist Pemeriksaan Perlengkapan Peralatan Keselamatan Konstruksi  
(FRM-01/SOP/UPM-K3/DJBM-05 Rev:01)
- b. Laporan Pemeriksaan Perlengkapan Peralatan Keselamatan Konstruksi  
(FRM-02/SOP/UPM-K3/DJBM-05 Rev:01)
- c. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan  
(FRM-03/SOP/UPM-K3/DJBM-05 Rev:01)

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-05  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 10 dari 12  
Paraf :

### Ceklist Pemeriksaan Perlengkapan Peralatan Keselamatan Konstruksi

(FRM-01/SOP/UPM-K3/DJBM-05 Rev:01)

Nama Proyek :

Hari/Tanggal :

Waktu :

No.	Item yang Diperiksa	Ya	Tidak	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

(Nama dan ttd Pemeriksa)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-05  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 11 dari 12  
Paraf :

### Laporan Pemeriksaan Perlengkapan Peralatan Keselamatan Konstruksi

(FRM-02/SOP/UPM-K3/DJBM-05 Rev:01)

Nama Proyek :

Hari/Tanggal :

Waktu :

No.	Item	Komponen yang Diperiksa	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(Nama dan ttd Pemeriksa)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Inspeksi Kelengkapan dan Peralatan Keselamatan Konstruksi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-05  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 12 dari 12  
Paraf :

### Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP)

(FRM-03/SOP/UPM-K3/DJBM-05 Rev:01)

<input type="checkbox"/> Tindakan Perbaikan	<input type="checkbox"/> Tindakan Pencegahan	No. PTPP	
Auditi/Urusan*):	Klausul:	Sumber:	Kategori Temuan: <input type="checkbox"/> MINOR <input type="checkbox"/> MAJOR <input type="checkbox"/> Observasi/Saran
Ketidaksesuaian/Potensi ketidaksesuaian Belum ditemukan bukti .....			
Inisiator/Auditor*): Tanggal:		Penanggung jawab/Audit*): Tanggal	
Investigasi			
Tindakan yang dilakukan			
Penanggung jawab/Auditi*): Tanggal Penyelesaian:			
Peninjauan atas Tindakan yang dilakukan			
Inisiator/Auditor*): Tanggal:			
Keputusan: <input type="checkbox"/> Tindakan yang dilakukan berjalan efektif <input type="checkbox"/> Tindakan yang dilakukan belum efektif			
Inisiator/Auditor*): Tanggal:		Sekretariat SMMK3L/Koor. Audit*) Tanggal:	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat